

DAMPAK HUKUM PEMOTONGAN UPAH PADA PERMENAKER NO. 5 TAHUN 2023 TERHADAP HAK PEKERJA DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

SUMIYATI, ELFRIDA RATNAWATI*

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti
sumi.dppspn@gmail.com, *elfirida.r@trisakti.ac.id

Abstract: *For the purpose of discussing the impact of the law on wage cuts, in the Republic of Indonesia Minister of Manpower Regulation Number 5 of 2023 on the protection of worker/labor rights and economic development, this research was conducted. Through a juridical-empirical research method approach, namely a method of approaching the implementation of normative legal rules that are connected and occur in society at every legal event. Study of documents or library materials, as well as observation, are tools used by researchers to collect data. From the research results, it shows that the implementation of the Republic of Indonesia Minister of Manpower Regulation Number 5 of 2023 has given the authority to entrepreneurs in certain labor-intensive sectors, to cut or reduce the wages of their workers/laborers, by 25% of the wages usually received, and pay them below the minimum wage standard as wages. The lowest level is the safety net, this is of course contrary to the promotion of living wages, which will have a negative impact on reducing the welfare level of workers/laborers, and of course it is contrary to the purpose of the law, as well as the purpose of economic development itself, namely realizing justice, usefulness and prosperity. , and prosperity, for society, nation and state based on Pancasila, as stated in the ideas of J.D. Mrs. Hart regarding Law and Economic Development, which must fulfill the elements: predictability, codification of objectives, procedural ability, balancing factors, accommodation, definition and clarity regarding status.*

Keywords: *Impact of the law on wage cuts, protection of workers'/laborers' wages, economic development.*

Abstrak: Untuk tujuan membahas dampak hukum pemotongan upah, pada Permenaker RI Nomor 5 Tahun 2023 terhadap perlindungan hak pekerja/buruh dan pembangunan ekonomi, maka penelitian ini dilakukan. Melalui pendekatan metode riset yuridis-empiris, yaitu sebuah metode pendekatan terhadap pemberlakuan aturan hukum normative yang terhubung, dan terjadi di masyarakat pada setiap peristiwa hukumnya. Studi dokumen atau bahan pustaka, serta observasi, adalah alat yang digunakan peneliti untuk pengumpulan data. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa pemberlakuan Permenaker RI Nomor 5 Tahun 2023 telah memberikan kewenangan kepada pengusaha sektor padat karya tertentu, untuk memotong atau mengurangi upah pekerja/buruhnya, sebesar 25% dari upah yang biasa diterima, dan membayarkannya di bawah standar upah minimum sebagai upah terendah yang menjadi jaring pengaman, hal ini tentunya bertentangan dengan promosi upah layak, yang akan berdampak buruk pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat pekerja/buruh, dan tentunya bertentangan dengan tujuan hukum dibuat, maupun tujuan pembangunan ekonomi itu sendiri, yaitu mewujudkan keadilan, kebermanfaatan, kesejahteraan, dan kemakmuran, bagi masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan Pancasila, seperti yang tertuang dalam gagasannya J.D. Ny Hart tentang Hukum dan Pembangunan ekonomi, dimana harus memenuhi unsur-unsur : dapat diprediksi, kodifikasi tujuan, kemampuan procedural, faktor penyeimbang, akomodasi, definisi dan kejernihan tentang status.

Kata Kunci: Dampak hukum pemotongan upah, Perlindungan Upah pekerja/buruh, Pembangunan Ekonomi.

A. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi adalah salah satu instrument yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, mendorong pertumbuhan ekonomi, tentu menjadi cara utama yang dipilih oleh negara, pertimbangannya adalah pada saat pertumbuhan ekonomi meningkat, secara otomatis kesejahteraan masyarakatpun akan meningkat. Sejalan

dengan strategi Pembangunan yang dianut Indonesia saat ini, yaitu mengarah pada strategi *trickle down effect* (Prayitno, 2009). Dalam pandangan strategi *trickle down effect*, ketika suatu negara menggenjot pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, maka pada negara tersebut, pemerataan pembangunan dapat terwujud, sehingga hasil akhirnya akan mengalir ke bawah, harapannya akan dinikmati oleh masyarakat miskin. Akan tetapi faktanya tidak demikian, karena strategi tersebut tidak terbukti, dan fenomena yang terjadi dewasa ini memperlihatkan, pihak swasta selalu memotori pertumbuhan ekonomi, hingga setiap tetesan yang jatuh selalu ditempatkan pada wadah baru, padahal sejatinya tetesan tersebut diharapkan dapat utuh mengalir dan dinikmati oleh masyarakat miskin.

Untuk mengantisipasi masalah tersebut, Pembangunan Ekonomi semestinya diimbangi dengan Pembangunan di bidang hukum, sehingga mendapat landasan hukum yang kuat, tidak seperti yang terjadi pada era orba. Pembangunan hukum sering dikesampingkan guna memburu pesatnya pertumbuhan ekonomi, dampaknya adalah ketimpangan ekonomi semakin lebar, adanya ketidakseimbangan dalam masyarakat, ekonomi biaya tinggi, korupsi, kolusi antara pejabat dan pengusaha, dan sebagainya.

Satjipto Rahardjo dalam pandangannya, “fungsi hukum sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia, dan karenanya hukum harus dilaksanakan. Hubungan hukum dan pembangunan ekonomi yaitu bahwa hukum dapat menjadi pegangan dan acuan dalam melakukan kegiatan ekonomi dan dapat menciptakan norma ataupun peraturan hukum yang mendukung dalam kegiatan ekonomi dalam rangka pembangunan ekonomi. Hukum menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan sosial sebagai tujuan ekonomi yang dicita-citakan oleh masyarakat. Sehingga dalam pembangunan ekonomi, hukum dapat menjaga dan mengatur agar pelaksanaan pembangunan ekonomi dapat dirasakan oleh semua pihak dan tidak mengorbankan hak dan kepentingan pihak yang lemah dengan melalui pembuatan peraturan atau undang-undang. Maka dengan cara tersebut hukum akan mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi. Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi menjadi sangat penting karena selain dapat menyelesaikan masalah yang timbul, hukum juga dapat berperan sebagai peletak dasar-dasar dari pembangunan itu sendiri

Seperti juga yang melatarbelakangi diterbitkan dan diberlakukannya Permenaker RI (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia) No. 5 Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Waktu Kerja Dan Pengupahan Pada Industri Padat Karya Tertentu Yang Berorientasi Ekspor Yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global,” atas dasar menjawab tantangan kebutuhan tentang Krisis Global terkait dampak perubahan ekonomi global, demi menjaga keberlangsungan usaha dan bekerja, pada perusahaan yang ada di sektor padat karya tertentu, yang memasarkan hasil produksinya ke luar negeri yaitu ke negara Amerika Serikat dan negara di benua Eropa, yang terdampak krisis global, yang memicu turunnya kebutuhan pasar (order). Dalam Permenaker RI No. 5 Tahun 2023 ini, memberikan kewenangan kepada para pengusaha yang ada di industri padat karya tertentu, untuk melakukan pengaturan dengan menyesuaikan waktu kerja dan upah, berdasarkan kebutuhan ordernya, yang pada akhirnya, mengakibatkan pemotongan upah kepada para pekerja/buruhnya, dan membayarkan minimalnya sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari upah yang biasa diterima, diberlakukan kepada perusahaan dengan minimal pekerja sebanyak 200 (dua ratus) orang, pada industri mainan anak, industri furniture, industri alas kaki, industri pakaian jadi, dan industri tekstil dengan prosentase biaya tenaga kerja, berbanding biaya produksi, sekurang-kurangnya sebanyak 15% (lima belas persen).

Berdasarkan ulasan tersebut diatas, penulis mencoba menganalisa dampak “Permenaker RI No.5 Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Waktu Kerja Dan Pengupahan Pada Industri Padat Karya Tertentu Yang Berorientasi Ekspor Yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global,” terhadap tarap hidup pekerja/buruh pada industri tersebut, berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pengusahanya, untuk melakukan penyesuaian waktu kerja dan pemotongan upah paling banyak sebesar 25% dari upah pekerja/buruh, yang biasa diterima.

B. Metodologi Penelitian

Menggunakan metode hukum empiris atau yuridis-empiris, adalah metode penelitian hukum yang digunakan berupa produk dari perilaku hukum. Pokok kajiannya yaitu pelaksanaan/implementasi ketentuan hukum positif tertulis, dan kontrak secara faktual di setiap suatu peristiwa hukum tertentu, yang terjadi di masyarakat, untuk memperoleh tujuan yang telah ditentukan. Penelitian Hukum Empiris memanfaatkan studi kasus hukum empiris, berupa perilaku hukum yang ada di masyarakat. Sumber data penelitian hukum empiris, data primer dan data sekunder, dengan mengacu pada hasil observasi di lokasi penelitian, dengan alat pengumpulan data, berbentuk studi dokumen atau bahan pustaka, focus group discussion (fgd) dan observasi dengan wawancara. Deskriptif kualitatif merupakan sifat dari penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

1.Kesesuaian Dengan Dasar Yang Melatarbelakangi Pemberlakuan Permenaker RI No.5 Tahun 2023.

Dalam dunia usaha, banyak faktor dari dunia lainnya, ikut mempengaruhi tanpa henti, padahal kehidupan usaha tidak bisa berdiri sendiri, keterhubungan tersebut terkadang menutup keutamaan atas dunia bisnis, yang akhirnya membuat dunia bisnis harus patuh, dan menuruti ketentuan-ketentuan yang ada. Namun hal yang banyak terjadi adalah sebaliknya, seringkali dunia usaha diutamakan, sehingga ada kecenderungan mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang telah ada, bahkan sering kali mengorbankan nilai moral, dan prinsip-prinsip pembentukan hukum, dan pembangunan ekonomi, atas dasar investasi, seperti juga yang melatarbelakangi terbentuknya Permenaker RI Nomor 5 Tahun 2023, bahwa diawali oleh adanya perang Ukraina dan Rusia yang mengakibatkan krisis pangan dan energi di beberapa negara yang berdampak namun tidak permanen, begitupun tentang dinaikannya suku bunga beberapa Bank Sentral seperti Inggris sebesar 200 basis point, Eropa 300 basis point dan Amerika 250 basis point yang sempat membuat dampak krisis namun tidak permanen, begitupun beberapa tanggapan dari pengamat ekonomi seperti Chatib Basri (2023), Bima Yudistira, bahkan Sri Mulyani yang dikutip melalui beberapa media elektronik maupun media social, yang pada kesimpulannya bahwa Indonesia pada triwulan awal tahun 2023 ini kondisi ekonomi menurun namun cenderung stabil dibanding negara-negara lain, artinya Indonesia tidak berpotensi Krisis Global (CNN, 2023), namun hal ini dinarasikan oleh para pengusaha padat karya berorientasi ekspor menjadi ketakutan sendiri, sehingga meminta kepada Kementrian Ketenagakerjaan RI untuk mengajukan kelonggaran dalam pengaturan jam kerja dan pembayaran upah, mengingat ada pengurangan beberapa order namun tidak merata, hal ini bisa dimungkinkan karena setiap tahun ada fase-fase low session order, tidak hanya tahun 2023 ini karena dipengaruhi oleh order berdasarkan kebutuhan past fashion dalam beberapa musim, yang kemudian permintaan ini direspon baik oleh Kementrian Ketenagakerjaan RI dengan mengeluarkan Permenaker RI Nomor 5 Tahun 2023, tanpa menganalisa dampak dari pemberlakuan peraturan tersebut, mengingat ada norma hukum ketenagakerjaan yang akan bertentangan apabila peraturan ini dipaksakan untuk diberlakukan, seperti norma yang terkandung pada Upah minimum dalam UU Cipta Kerja jo.PP 36 Tahun 2021 yang mengamanatkan “larangan pembayaran upah di bawah upah minimum” yang sudah ditetapkan pemerintah dimana upah minimum adalah jaring pengaman sebagai pemenuhan kebutuhan hidup sebulan untuk pekerja lajang, bagaimana bisa memenuhi kebutuhan hidup sebulan apabila upah sebulan untuk hidup lajang sudah terpotong 25%, sementara harus juga memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang ditanggungnya dalam keluarganya, dengan begitu ada taraf hidup yang menurun yang tidak bisa terpenuhi dengan baik, sebagaimana kita tahu bahwa tujuan dari pembangunan ekonomi adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai warga negara yang harus diwujudkan kesejahteraannya, begitu juga dengan peran hukum dalam pembangunan harus bisa mewujudkan keadilan, ketentraman dan kesejahteraan, dan kepastian hukum, sehingga kalau berkaca terhadap teori J.D. Ny Hart, peranan hukum dalam pembangunan ekonomi harus bisa memenuhi unsur-unsur, bisa diperkirakan, memiliki

kemampuan prosedural, kodifikasi tujuan, menjadi faktor penyeimbang, akomodasi, serta definisi dan kejelasan tentang status.

2. Permenaker RI No. 5 Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Waktu Kerja Dan Pengupahan Pada Industri Padat Karya Tertentu Yang Berorientasi Ekspor Yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global,” bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam Pasal 28D ayat(2) UUD 1945 menjamin bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Begitupun dalam UU Ketenagakerjaan “Setiap orang yang bekerja berhak untuk memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” dalam pemenuhan dan perlindungannya menjadi tanggungjawab negara dalam hal ini pemerintah, yang membidangi ketenagakerjaan, melalui produk kebijakannya yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan menyangkut ketenagakerjaan, salah satunya adalah Permenaker RI Nomor 5 Tahun 2023 Tentang “Penyesuaian Waktu Kerja & Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor Yang Terdampak perubahan Ekonomi Global.”

Perubahan Ekonomi Global menjadikan dasar untuk perubahan kebijakan ketenagakerjaan, padahal baru potensi dan belum ada sumber yang menyatakan perubahan ekonomi global akan berlangsung secara permanen di Indonesia, terhadap Permenaker ini, diterbitkan dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan bekerja bagi para pekerja/buruh, serta menjaga keberlangsungan berusaha pada perusahaan dari sektor padat karya tertentu yang kecenderungan melakukan ekspor, yang berdampak pada perubahan ekonomi global. Sementara yang dimaksud penyesuaian waktu kerja dan pengupahan, pada perusahaan sektor padat karya tertentu, yang memiliki kecenderungan ekspor, yang berdampak pada perubahan ekonomi global yang dilakukan oleh perusahaan, pembatasan kegiatan usaha akibat perubahan ekonomi global. Pembatasan kegiatan usaha sebagai halnya yang dimaksud mengakibatkan pengusaha dapat melakukan pengurangan waktu kerja, yang disesuaikan dengan pengurangan upah atau pemotongan upahnya, hal ini dilakukan dengan tujuan mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja.

Sejalan dengan kenyataan dan perkembangan di lapangan yang terjadi, bahwa urusan hubungan kerja yang menyangkut upah, perintah dan pekerjaan, selalu tidak sesuai antara hukum yang diharapkan dengan kenyataannya, sebagaimana produk kebijakan negara pada perlindungan upah, yang termuat dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. UU No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan PP No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, adalah sebagai berikut, bahwa “pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh untuk memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam penerapan sistem pengupahan tanpa diskriminasi” serta “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.” “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum,” begitu amanat yang terkandung pada Pasal 23 ayat (3) PP 36/2021.

Dalam Pasal 88 ayat (2) UU Ketenagakerjaan jo. UU Cipta Kerja jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa “Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Pasal 88E ayat (2) UU Ketenagakerjaan jo. UU Cipta Kerja jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa “Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari Upah minimum.” Sedangkan untuk Upah di atas Upah minimum ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan.

Jika menilik pada pasal tersebut diatas ternyata Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2023 sangat bertentangan dengan UU di atasnya, dimana Penyesuaian Waktu Kerja Dan Pengupahan Pada Industri Padat Karya Tertentu Yang Berorientasi Ekspor Yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global, telah memberikan kewenangan pada Pengusaha industri padat karya tertentu yang berorientasi ekport untuk menyesuaikan waktu kerja dan menyesuaikan besaran upah pekerja/buruh dengan ketentuan Upah yang dibayarkan pada Pekerja/Buruh paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari Upah yang biasa diterima, artinya peraturan ini a quo telah memberikan otoritas kepada pengusaha untuk memotong upah pekerja/buruh maksimal sebesar 25% dari upah yang biasa diterima, padahal kalau bicara Upah minimum yaitu upah terendah yang dibayarkan sebagai imbalan atas jasa dan/atau pekerjaan yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan sebagai jaring pengaman. Berdasarkan perlindungan upah dalam peraturan perundang-undangan yang ada, maka pemotongan upah kepada pekerja/buruh, sebagaimana diamanatkan dalam Permenaker No.5 Tahun 2023, akan mengancam hak pekerja atas upah minimum, dan tentunya akan semakin menjauhkan, kondisi pekerja dari kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta menunjukan kondisi ketidakadilan, dan ketidakbermanfaatan, serta tidak adanya kepastian hukum, dalam menegakan implementasi perlindungan upah pekerja/buruh, yang diatur oleh Pasal 88 ayat (2) UU Ketenagakerjaan sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja.

Bahkan dalam amanat pasal 88E ayat (2) jo. pasal 185 tentang larangan membayar upah di bawah upah minimum, adalah bagian dari tindak pidana kejahatan, dan ancaman terhadapnya, adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan paling lama 4 (empat) tahun, dengan denda paling sedikit Rp.100.000,- (seratus juta) dan paling banyak Rp.400.000,- (empat ratus juta). Bahwa dalam penelitian yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM, sebagai tindaklanjut atas laporan para pekerja/buruh, yang terdampak oleh Permenaker RI No.5 Tahun 2023, yang sudah diterbitkan dalam bentuk kajian, tentang Dampak Permenaker RI Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Waktu Kerja Dan Pengupahan Pada Industri Padat Karya Tertentu Yang Berorientasi Ekspor Yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global terhadap hak-hak pekerja, telah menyimpulkan: "Berdasarkan temuan data terkait kondisi pekerja/buruh, serta kajian terhadap pengaturan Permenaker No.5 Tahun 2023, kajian ini menyimpulkan sebagai berikut:

- 1)Penyesuaian Upah yang terjadi pada pelaksanaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No.5 Tahun 2023 karena adanya penyesuaian waktu kerja, akan berdampak kepada pembayaran upah, yang mengurangi hak atas upah pekerja/buruh dan tentunya ini berpotensi merugikan pekerja/buruh itu sendiri, serta merupakan tindakan yang tidak adil, sebagaimana dinyatakan Pasal 88A ayat(5) UU Cipta Kerja “apabila kesepakatan yang dicapai lebih rendah, atau bertentangan dengan peraturan, maka kesepakatan tersebut batal dan pengaturan pengupahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
- 2)Ada tiga penerapan Permenaker 5 Tahun 2023 yang sudah dibentuk oleh Perusahaan yaitu: diberlakukan langsung tanpa adanya perundingan dengan pihak Serikat Buruh/Serikat Pekerja, dilakukan perundingan oleh Perusahaan dan telah disepakati, serta Perusahaan yang masih dalam tahap proses perundingan 1 dan 2 dengan pihak Serikat Buruh/ Serikat Pekerja, hingga saat ini.
- 3)Ditemukan bentuk pelanggaran pembayaran upah yang dilakukan oleh pihak Perusahaan yaitu: pekerja/buruh diliburkan dan tidak dibayar, tidak dihitungnya penambahan jam waktu kerja/lembur, diliburkan tetapi diganti dengan cuti tahunan, serta tidak diliburkan tetapi ada pemotongan upah, pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan ditawarkan/sukarela.
- 4)Permenaker 5 Tahun 2023 berpotensi melanggar beberapa hak asasi pekerja sebagai berikut: hak atas 38 pekerjaan dan upah yang layak; hak atas keterbukaan informasi; dan hak Perempuan; hak berserikat, berkumpul dan berorganisasi.”

Sehingga direkomendasikan: 1) Pemberlakuan Permenaker No.5 Tahun 2023 tidak diperpanjang oleh Menteri Ketenagakerjaan RI; dan 2) Menteri Ketenagakerjaan RI untuk tidak menerbitkan kebijakan yang serupa di masa mendatang.

D. Penutup

Berdasarkan tinjauan dari beberapa aturan dan hasil kajian dari Komnas HAM, tulisan ini menyimpulkan sebagai berikut: Dalam Pembangunan yang baik, pertumbuhan ekonomi tidaklah menjadi hal yang semata-mata harus dikejar, namun jaminan perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia terhadap warganegara yang terkandung dalam Konstitusi Negara, baik itu hak sipil, hak ekonomi, hak social, maupun budaya, kesemuanya adalah hal yang paling penting untuk diperhatikan. Berkaitan dengan pemberlakuan Permenaker RI No.5 Tahun 2023, Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi menjadi tidak berfungsi dengan baik, karena hukum yang terbentuk berdampak pada ketidakadilan dan bertentangan dengan pembangunan ekonomi masyarakat pekerja pada perusahaan industri padat karya berorientasi ekspor. Dalam menghadapi tantangan perubahan zaman, karena adanya dampak perubahan ekonomi global, diperlukan adanya pembaharuan hukum, namun prinsip keadilan, kebermanfaatan serta kepastian hukum harus lebih diperhatikan, sehingga kepentingan manusia akan terlindungi, dalam kehidupan bermasyarakat yang tercipta dengan tatanan masyarakat yang tertib, dan seimbang. Penyesuaian Upah yang terjadi pada pelaksanaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No.5 Tahun 2023 karena adanya penyesuaian waktu kerja, akan berdampak kepada pembayaran upah, yang mengurangi hak atas upah pekerja/buruh dan tentunya ini berpotensi merugikan pekerja/buruh itu sendiri, serta merupakan tindakan yang tidak adil, bahkan tidak sesuai dengan promosi Upah layak, yang cenderung memarginalkan atau memiskinkan pekerja/buruh, juga semakin membuat gap ketidakadilan dan ketidakpastian semakin dalam.

Daftar Pustaka

- Sumbarprov.go.id, “Strategi Pembangunan Sosial : Upaya Pengentasan Masalah Kemiskinan”, 30 Oktober 2015, <https://sumbarprov.go.id/home/news/6010-strategi-pembangunan-sosial-upaya-pengentasan-masalah-kemisk>, [diakses 04 November 2023].
- Fh.umj.ac.id, “Arah Pembangunan Hukum Nasional Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, 29 Februari 2016, <https://fh.umj.ac.id/arah-pembangunan-hukum-nasional-menurut-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945/> [diakses 04 November 2023].
- e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Cahya Palsari, “Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan”, April 2021, [diakses 07 November 2023].
- Microsoft Word – Dewa Ayu Made Kresnak Puspita Santi, “Fungsi Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi”, file:///C:/Users/Asus/Downloads/6246-1-10303-1-10-20130821%20(2).pdf
- Journal of International Law and Policy, “Law and Economic Development“, Tahun 1980, dalam Journal of International Law and Policy, Vol. 9, Hal. 231
- Nurul Hikmah, “Hubungan Antara Demokrasi Dengan Pembangunan Ekonomi”, hlm.53
- L. Michael hager, “The Role of Lawyer in Developing Countries”. (dalam) Erman Rajagukguk, “Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi”, (1, 2, 3), Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Pasca Sarjana, 2000. hlm 120
- Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, ISSN 2085-9970. Vol. 12 Nomor 01. 2021.
- Teguh prasetyo, “Pembaharuan Hukum”, Indeks hlm 173 ; Bibliografi hlm 182, Malang: Setara Press., 2017
- Ellya Rosana, “Hukum Dan Perkembangan Masyarakat”, 2013
- Sonny-tobelo.com, “Teori Tujuan Hukum”, Pungus, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuanhukum-gustav-radbruch-dan.html>, [diakses 20 Oktober 2023]
- Randy Ferdiansyah, “Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch”, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>.

- Sudikno Mertokusumo, “Mengenal Hukum Suatu Pengantar”, 2003, Yogyakarta: Liberty.
- Soedjono Dirjosisworo, “Pengantar Ilmu Hukum”, 1983, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Muchsin, “Ikhtisar Ilmu Hukum”, 2006, Jakarta: Badan Penerbit Iblam.
- jdi.h.kemnaker.go.id, “Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 5 Tahun 2023”, 2023, https://jdi.h.kemnaker.go.id/asset/data_puu/2023PMNaker005.pdf.
- jdi.h.kemnaker.go.id, “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, <https://jdi.h.kemnaker.go.id/katalog-27-Undang-undang.html>.
- jdi.h.kemnaker.go.id, “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja”, 2023, <https://jdi.h.kemnaker.go.id/katalog-2302-Undang-undang.html>.
- Jdi.h.kemnaker.go.id, “Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan”, 2021, https://jdi.h.kemnaker.go.id/asset/data_puu/PP362021.pdf.
- Komnas HAM, “Kajian Permenaker 5 Tahun 2023”, – 170923.pdf
- Kompas.com, “UU Cipta Kerja: Pengusaha Bayar Upah di Bawah Minimum Dipenjara 4 Tahun”, Kompas.com - 24/03/2023, 14:52 WIB Aryo Putranto Saptohutomo Editor.
- Romi Sukma, S.H., Staf Bkd Provinsi Sumatera Barat, “Strategi Pembangunan Sosial : Upaya Pengentasan Masalah Kemiskinan”, Sumbaprovg.go.id.
- Wirutomo, P. “Sociological Reconceptualization of Social Development: With Empirical Evidence from Surakarta City, Indonesia”, Asian Social Science, 2014, 10(11)
- Jones, D. N., & Truell, R. “The Global Agenda for Social Work and Social Development: A place to link together and be effective in a globalized world”, International Social Work, 2012, 55(4), 454–472.
- Jurnal Yudisial, “Penerapan Konsep Hukum Pembangunan Ekonomi Dalam Upaya Pencegahan Eksploitasi Pekerja Alih Daya”, Iskandar Muda & Muhammad Kadafi, 2013, Fakultas Ekonomi Universitas Malahayati, Jurnal Yudisial (6).